



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BOMBANA DALAM
PENANDATANGANAN DAN PENERBITAN JENIS PELAYANAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA KEPALA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dalam Penandatanganan dan Penerbitan Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana
- b. bahwa untuk mengefektifkan peningkatan pelayanan kepada subjek pajak atau wajib pajak, perlu melakukan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bombana dalam penandatanganan dan penerbitan jenis pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana agar proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berjalan efektif dan efisien
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bombana dalam Penandatanganan dan Penerbitan Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bombana.

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

[Handwritten signature]

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

[Handwritten signature]

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BOMBANA DALAM PENANDATANGAN DAN PENERBITAN JENIS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan sebagai kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang selanjutnya disebut subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam Rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas Barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik;
14. Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PST PBB adalah suatu sistem (tata cara) penerimaan dan Penyelesaian urusan/berkas aduan wajib pajak yang bersifat koordinatif Antar Pelaksana Fungsi/bagian yang terkait dilakukan secara cepat dan mudah, dalam satu ruangan khusus yang mudah dijangkau nyaman dan menyenangkan,
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, Kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan Terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan wajib pajak.

17. Surat Keputusan Pembatalan adalah Surat Keputusan Yang membatalkan kesalahan atas suatu ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh sebab tertentu seperti objek pajak tidak ada, objek pajak ganda dan subjek pajak tidak ditemukan.
18. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban dan pertanggung jawaban pada pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
19. Penandatanganan Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kewenangan yang dilakukan oleh pejabat yang di tunjuk oleh Bupati Bombana untuk menandatangani dokumen urusan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
20. Penerbitan Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kewenangan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Bombana untuk menerbitkan Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan pajak bumi dan bangunan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan dalam suatu pelayanan satu tempat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan penerbitan dan penandatanganan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas layanan khususnya pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada subjek pajak dan atau wajib pajak;
- 2) Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- 3) Memberikan percepatan pemberian pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada subjek pajak dan atau wajib pajak;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana untuk jenis pelayanan yaitu Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2)

BAB IV
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

Pasal 5

- 1) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 meliputi ;
 - a. Pendaftaran Objek Pajak Baru
 - b. Mutasi Objek/Subjek PBB
 - c. Pembetulan SPPT/SKP
 - d. Pembatalan SPPT
 - e. Pembuatan Salinan
 - f. Keberatan atas pajak terutang
 - g. Pengurangan Pajak terutang
 - h. Restitusi dan kompensasi
 - i. Pengurangan denda administrasi
 - j. Penentuan kembali jatuh tempo SPPT
 - k. Penundaan tanggal pengembalian SPOP
 - l. Pengecualian Pengenaan PBB
- 2) Pendaftaran Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah permohonan pendaftaran wajib pajak terhadap objek pajaknya , yang dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif melalui kepala desa atau lurah;
- 3) Mutasi Objek/Subjek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah permohonan oleh wajib pajak atas mutasi objek pajak dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif melalui Kepala Desa atau Lurah;
- 4) Pembetulan SPPT/SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah permohonan pembetulan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan yang dapat dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif melalui kepala desa atau lurah;

- 5) Pembatalan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah permohonan pembatalan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh sebab tertentu seperti objek pajak tidak ada, objek pajak ganda, dan subjek pajak tidak ada, dengan mengajukan permohonan secara perorangan atau permohonan pembatalan secara kolektif melalui Kepala Desa atau Lurah atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana;
- 6) Pembuatan salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah permohonan wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana atas SPPT yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan atau kehilangan;
- 7) Keberatan atas pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah permohonan keberatan wajib pajak atas Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau Surat Ketetapan Pajak oleh karena wajib pajak menganggap luas objek bumi atau bangunan, klasifikasi atau nilai jual objek bumi dan atau bangunan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau Surat Ketetapan Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
- 8) Pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah permohonan pengurangan pajak terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak terjadi karena sebab sebab tertentu, terkena sebab lain yang luar biasa sehingga tidak mampu dibayar;
- 9) Restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah permohonan wajib pajak pembayaran kembali atas kelebihan pembayaran pajak dapat diajukan wajib pajak menggunakan surat permohonan pembayaran kembali atas kelebihan pembayaran pajak ;
- 10) Pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah permohonan wajib pajak untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi pajak berupa bunga, denda dan kenaikan yang diakibatkan oleh kekhilafan wajib pajak atau karena bukan kesalahannya;
- 11) Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j adalah permohonan penentuan kembali tanggal terakhir pembayaran pajak sebagai akibat dari keterlambatan penerimaan SPPT oleh wajib pajak;
- 12) Penundaan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah permintaan penundaan pengembalian SPOP oleh wajib pajak
- 13) Pengecualian pengenaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah permohonan wajib pajak tidak menjadi pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh sebab tertentu karena masuk wilayah pertambangan, perkebunan dan perhutanan dan/atau menjadi fasilitas umum

Pasal 6

- (1) Selain Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tugas lain Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Pedelegasian kewenangan atau tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tidak menerbitkan SPPT yang tidak benar pada saat cetak masal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (3) SPPT yang tidak benar tidak diterbitkan pada saat cetak masal Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
 - a. Objek Pajak Tidak ada / tidak di Temukan
 - b. Objek Pajak Ganda/NOP Ganda
 - c. Subjek Pajak Tidak ada
- (4) SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Desa atau Lurah disebut sebagai ketetapan PBB yang bermasalah;
- (5) Oleh Kepala Desa atau Lurah atas laporan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan Surat Pemohonan Pembatalan Secara Kolektif atas SPPT yang Tidak Benar kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana;
- (6) Surat Permohonan Pembatalan Secara Kolektif atas SPPT Yang Tidak Benar sebagaimana dimaksud Pada ayat (5) dilanjutkan dengan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBB Bermasalah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana dan Tim;
- (7) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBB Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilanjutkan dengan Penelitian hasil Verifikasi dan Validasi Data PBB Bermasalah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana;
- (8) Dalam hal Penelitian telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa atau Lurah
- (9) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar atas SPPT yang di ajukan secara kolektif oleh Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah acuan untuk tidak mencetak SPPT yang tidak benar ;

Pasal 7

- (1) Penerbitan dan penandatanganan jenis pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana atas nama Bupati Bombana
- (2) Penerbitan dan penandatanganan urusan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tertentu yang berdampak penting terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Bombana

- (3) Urusan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. pengurangan pajak terutang
 - b. pengurangan denda administrasi
 - c. penentuan kembali tanggal jatuh tempo
 - d. pengecualian pengenaan PBB

(4) Penandatanganan Urusan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan basah

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana


Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 8 Maret 2016
BUPATI BOMBANA

PARAF KOORDINASI		
NO	SATUAN KERJA	PARAF
	Sekda	
	Asisten III	
	Kabupaten	
	Kabupaten	

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA



H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR.....7.....